

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA KASUS
KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA (HAM) BERAT
(Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby)**

SKRIPSI



Oleh:
Muhammad Gilang Ramadhan
22001021064

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA KASUS
KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA (HAM) BERAT
(Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum



Oleh:

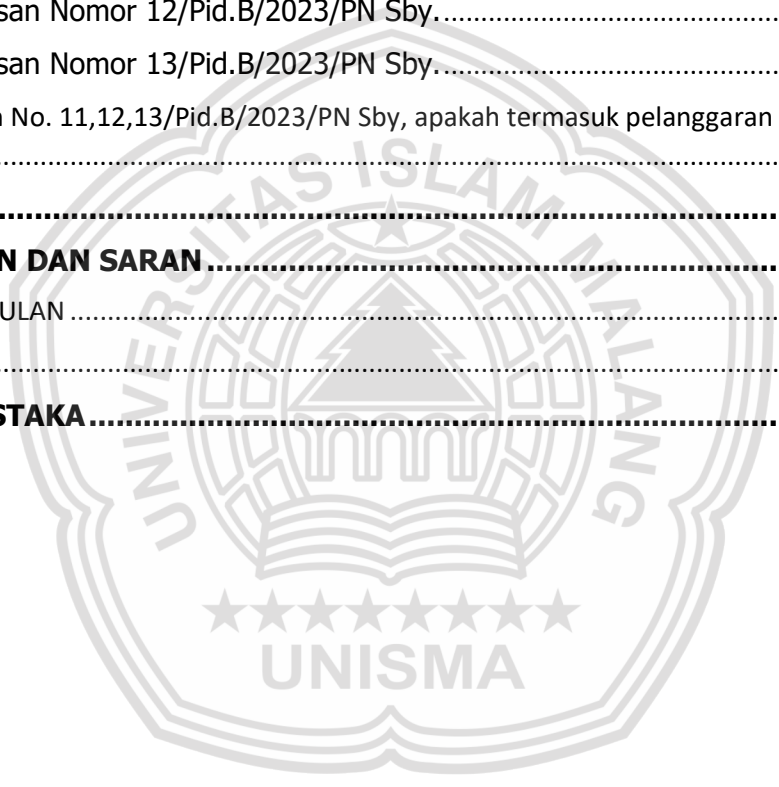
Muhammad Gilang Ramadhan
22001021064

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

DAFTAR ISI

MOTTO	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat praktis.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Teknik Analisi Bahan Hukum	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	16
B. Definisi <i>Ratio Decidendi</i>	17

C. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia.....	19
D. Pelanggaran HAM Berat	20
E. Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	23
F. Tinjauan Umum Tugas dan Wewenang Pihak Keamanan (Polisi dan Militer) Dalam Sepak Bola.....	27
BAB III.....	32
HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Ratio Decidendi Putusan No. 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby Pada Kasus Tragedi Kanjuruhan.....	32
1. Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby.....	34
2. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby.....	37
3. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby.....	41
B. Putusan No. 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby, apakah termasuk pelanggaran berat HAM	49
BAB IV.....	61
KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. KESIMPULAN	61
A. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2009

Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2006.

Mahkamah Pidana Internasional (*Roma Statute on International Criminal Court – ICC*).

Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1 Oktober 2022, sepak bola Indonesia mencatat salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarahnya. Stadion Kanjuruhan, yang seharusnya menjadi saksi euforia dan semangat olahraga, berubah menjadi arena duka yang menyayat hati. Setelah laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, suasana berubah menjadi mencekam. Ribuan suporter yang hadir malam itu, sebagian besar Aremania, tak pernah menyangka bahwa sorak sorai mereka akan berganti isak tangis. Kerusuhan pecah, dan respons aparat dinilai tidak proporsional. Gas air mata yang ditembakkan ke tribun tertutup yang seharusnya dilarang penggunaannya dalam stadion berdasarkan aturan FIFA menjadi pemicu utama kepanikan massal. Suporter berdesakan mencari jalan keluar, namun banyak yang terjebak. Korban berjatuhan, sebagian terinjak-injak, sebagian sesak napas. 135 nyawa melayang, 24 korban luka berat dan 623 korban luka ringan dan jutaan hati tersayat.

Tragedi Kanjuruhan bukan hanya tentang sepak bola. Ia adalah simbol dari kelalaian sistemik, lemahnya pengawasan, dan kurangnya empati dalam pengelolaan pertandingan. Ia menampar nurani bangsa bahwa nyawa manusia tak boleh dipertaruhkan demi fanatisme atau kekuasaan.

Selama proses hukum berjalan sampai adanya putusan pengadilan pertama, kasus ini dinilai masih jauh dari keadilan. Sebab sedari awal banyak karaguan terhadap pelaksanaan persidangan ini, hal ini tentu menimbulkan banyak kejanggalan yang terjadi. Jika berdasarkan pada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya persidangan dalam kasus Kanjuruhan itu disesuaikan dengan tempat kejadian yaitu di Kabupaten Malang tetapi nyatanya persidangan tersebut dilakukan jauh dari tempat kejadian (*Locus Delicti*) yakni di Pengadilan Negeri Surabaya. Bukan hanya itu, kejanggalan lainpun turut terjadi misalkan dalam melakukan rekontruksi peristiwa kanjuruhan, para penyidik (Polda Jatim) tidak melakukan di tempat kejadian melainkan di Mapolda Jatim¹.

Alih-alih dengan melakukan rekontruksi tersebut, justru para penyidik menyebut bahwa penggunaan gas air mata sudah sesuai standart dan tidak ada satupun gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun². pernyataan ini tentu sangat berbeda dengan realitasnya sebagaimana hasil dokumentasi atau video yang beredar di media social, terutama yang paling di *highlight* di film Dokumenter Narasi Newsroom yang berjudul "Momen-momen brutal menjelang kematian massal³. bukan hanya itu sampai pada pembacaan putusan, vonis yang diberikan sangatlah rendah dan tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban khususnya keluarga korban. Banyak orang menganggap bahwa dengan meninggalnya ratusan korban berpotensi menjadi sebuah kasus pelanggaran HAM berat. Kemudian aktor yang menjadi tersangka dan terdakwa tidak melibatkan aktor utama dan hanya sebagaian aktor artinya, aktor yang hanya dibawah ke Pengadilan tidak sampai menyentuh terhadap aktor eksekutor atau aktor penembak gas air mata.

¹ Fachrizal Afandi, Diky Riansyah, dkk, 2023, *Bagian I: Laporan Pemantauan Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Suporter*, Inara Publisher, Malang, hlm VI

² *Ibid*, hlm VI

³ Konten Youtube, Narasi Newsroom, Buka Mata, Menit 1:14 dan 6:54

dalam hasil putusan diketahui ada 6 terdakwa yang di vonis hukuman di Pengadilan Negeri Surabaya antara lain, Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana) di vonis 1 Tahun 6 bulan Penjara, Suko Sutrisno (*Security Officer*) di vonis 1 tahun penjara, AKP Hasdarmawan (Danki III Brimob Polda Jawa Timur) di vonis 1 tahun 6 bulan penjara, Kompol Wahyu Setyo Pranoto (Kabag Ops Polres Malang) dan AKP Bambang Sidik Achmadi (Kasat Samapta Polres Malang) di vonis putus bebas⁴. Kemudian pasal yang dijatuhkan pada setiap terdakwa hanya memakai pasal ringan yakni pasal 359 dan 360 KUHP⁵. Padahal dilihat dari kronologi aparat kepolisian dari awal sudah menyiapkan dan membawa alat keamanan kedalam stadion, hal ini jelas bertentangan dengan regulasi FIFA (*fifa stadium safety and security regulations*) pasal 19 huruf B yang melarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas air mata didalam stadion. Kemudian juga berdasarkan hasil riset Lembaga masyarakat sipil sedari awal aparat keamanan tidak pernah mendapatkan pembekalan atau penataran tentang pelarangan penggunaan gas air mata dan juga dalam pengamanan massa tidak berpedoman terhadap Perkapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian⁶.

Pasal-pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa di Pengadilan tentu sangat sempit sebab ada beberapa pasal yang seharusnya menjadi dasar hukum yakni, Pasal terhadap perempuan dan Pasal terhadap anak dibawah

⁴ Temuan Pemantauan Proses Hukum Terkait Tragedi Kanjuruhan “Dari Proses Persidangan yang Penuh Keganjilan, Fakta Digelapkan Hingga Aktor Kekerasan Berlindung Dibalik Jubah Kekuasaan”, Artikel, hlm 1.

⁵ Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN SBY, hlm 458 (Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat)

⁶ KontraS, *Lembar Fakta Tragedi Kanjuruhan*, artikel, hlm 2-3

umur. Menimbang bahwa seluruh korban bukan hanya terdiri dari orang dewasa tetapi ada sebagian perempuan dewasa dan anak dibawah umur.

Menurut hasil pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (NGO), selama proses sidang berlangsung menyayangkan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan karena Sebagian besar dari anggota kepolisian bukanlah dari korban selamat atau pihak yang melihat langsung penembakan gas air mata. Hal ini tentu ada upaya pengkaburan fakta atas peristiwa yang terjadi dan kejadian yang sebenarnya⁷.

Berpijak pada uraian di atas terkait jalannya proses hukum tragedi kanjuruhan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya, menarik kiranya untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif terkait hasil dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada Kasus Kanjuruhan dilihat dalam perspektif pelanggaran HAM yang berat. Penelitian ini tergolong penting untuk dilakukan terutama sebagai bahan kajian dalam memahami kasus Kanjuruhan dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby Pengadilan Negeri Surabaya pada kasus Tragedi Kanjuruhan?
2. Apakah Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby termasuk pelanggaran berat HAM?

⁷ Fachrizal Afandi, Qoirul Khitam Bastomi, dkk, 2023, Bagian 1. Laporan Pemantauan, *Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyama Ratusan Supporter*, Inara Publisher, Cetakan 1, hlm 21-23

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memahami ratio *decidendi* pada Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby dalam kasus Kanjuruhan.
2. Mengetahui ada atau tidak unsur pelanggaran berat HAM pada Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby dalam kasus Kanjuruhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rintisan pemikiran bagi pengembangan dan kemajuan Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan HAM di Indonesia;
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penegakan HAM di Indonesia dan juga menjadi pertimbangan dalam menata sistem penegakan hukum Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi hukum dalam memberikan pengetahuan di dunia pendidikan;
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi praktisi hukum, masyarakat umum dalam mengadvokasi kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi Komnas HAM sebagai Lembaga negara yang berfokus dibidang Hak Asasi Manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1.	TIGO YEKTI MULAT SUCIATI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA 2023	ANALISIS KASUS MENINGGALNYA SUPORTER DI STADION KANJURUHAN MALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
	ISU HUKUM	
	Bagaimana kasus meninggalnya supporter di stadion Kanjuruhan Malang dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus meninggalnya supporter di stadion Kanjuruhan menurut hukum positif termasuk pembunuhan tidak sengaja karena sebuah kealpaan atau kelalaian dengan dikenakan pasal 359 KUHP, kemudian menurut hukum pidana islam juga sebagai sebuah pembunuhan tidak sengaja karena sebuah kealpaan dan kelalaian dengan dikenakan sanksi diyat dan kafarat.	
	PERSAMAAN	Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis peristiwa Kanjuruhan Malang
	PERBEDAAN	Yang membedakan yakni menggunakan perspektif hukum pidana islam sedangkan penelitian

		saya menggunakan perspektif pelanggaran berat HAM.
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	NIKI KOMARA HADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2024	TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KEPOLISIAN DALAM TRAGEDI KANJURUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 13/PID.B/2023/PN SBY JO 922 K/PID/2023
	ISU HUKUM	
	Bagaimana ketentuan hukum tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengendalian massa suporter sepak bola serta pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 13/Pid.B/2023/PN SBY JO 922K/Pid/2023?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tragedi Kanjuruhan terjadi akibat kelalaian aparat kepolisian dalam menerapkan prosedur pengendalian massa yang sesuai dengan peraturan, khususnya terkait penggunaan gas air mata di stadion yang bertentangan dengan <i>FIFA Stadium Safety and Security Regulation</i> . Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama memvonis terdakwa bebas dikarenakan tidak terbukti adanya hubungan kausalitas antara Tindakan aparat dengan	

	kematian korban dan cedera berat yang dialami korban pada Tragedi Kanjuruhan.	
	PERSAMAAN	Penelitian tadi memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis putusan Tragedi Kanjuruhan.
	PERBEDAAN	Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum aparat kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan sedangkan penelitian saya berfokus pada potensi pelanggaran berat HAM.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD GILANG RAMDHAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA KASUS KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT
ISU HUKUM	
Bagaimana hasil putusan sidang pertama Tragedi Kanjuruhan, serta Apakah ada unsur pelanggaran berat HAM yang dipenuhi dalam Tragedi Kanjuruhan?	

NILAI KEBARUAN

Penelitian ini menganalisis hasil putusan sidang pertama Tragedi Kanjuruhan pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta menganalisis adanya potensi unsur pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh terdakwa yaitu aparat kepolisian.

F. Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Normatif (*normative law research*), Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, karena Hukum seringkali dikonsepsikan sebagai suatu aturan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau juga sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara⁸, selain peraturan perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan referensi buku dan jurnal hukum dalam memberikan teori dan konsep konsep Hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip Hukum maupun Doktrin Hukum guna untuk menjawab peristiwa Hukum yang dihadapi⁹.

⁸ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta : Kencana) hlm 124

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan, sehingga dengan pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari suatu peristiwa Hukum yang sedang diteliti atau dicari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Metode:

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Berdasarkan judul penelitian diatas maka metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejumlah aturan Hukum yang dianggap menjadi suatu permasalahan krusial dalam penelitian ini¹⁰, atau menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Adapun Undang-Undang yang dibahas dalam penelitian kali ini yakni:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Putusan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby

b. *Conseptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) hlm 29

ataupun pandangan tokoh hukum¹¹. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penilaian mengenai norma yang ada sehingga dapat membuka ruang untuk dilakukan evaluasi kritik terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan penegakan hukum dan HAM.

c. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah putusan pertama tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 11,12,13/Pid.B/2023/PN Sby.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumber penulisan Hukum, maka dalam penulisan ini disusun berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum Tersier yakni bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya¹². Dengan penjelasan sebagaimana berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang memiliki sifat otoritatif (Otoritas), bahan Hukum Primer yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* Universitas Air Langga, Surabaya, hlm 139

¹² Sri Mamudji, 2005, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 31

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby.
 2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby.
 3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby.
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 6. Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan Hukum yang memberikan Penjelasan terhadap bahan Primer. Bahan Sekunder berupa Publikasi Tentang Hukum yang bukan merupakan Dokumen Resmi, yaitu:
 1. Buku yang relevan dengan tema penelitian.
 2. Kara ilmiah seperti artikel, jurnal dan skripsi maupun makalah yang sesuai dengan tema penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Tersier Berupa sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan Primer dan Sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Sumber Sejenis yang diakses melalui Internet.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan¹³.

5. Teknik Analisi Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bagian dari pendekatan yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapannya dalam praktik hukum. Menurut Soerjono Soekanto, metode deskriptif dalam penelitian hukum adalah metode yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain. Dalam konteks penelitian hukum, hal ini mencakup norma-norma hukum, asas-asas, serta putusan pengadilan yang relevan¹⁴.

Selain itu, metode ini sebagai bahan hukum yang secara keseluruhan telah terkumpul, maka oleh penulis dihubungkan sedemikian rupa menggunakan Teknik Studi Dokumen dengan maksud pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis yang

225. ¹³ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.

55. ¹⁴ Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm

berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan¹⁵.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, terdapat 5 (lima) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Putusan pertama Pengadilan Negeri Surabaya pada sidang Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Pelanggaran berat HAM, 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) orisinalitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 5) dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum*, Jakrta Kencana, hlm 21

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 11, 12, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa hanya satu terdakwa, yakni AKP Hasdarmawan, yang dinyatakan bersalah secara hukum karena lalai dan menyebabkan korban jiwa. Sementara dua terdakwa lainnya, yaitu Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan AKP Bambang Sidik Achmadi, dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian yang berakibat hukum.
2. Meskipun unsur pelanggaran berat HAM secara yuridis tidak disebutkan dalam putusan pengadilan umum, namun apabila ditinjau dari unsur-unsur pelanggaran berat HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000 dan Statuta Roma, peristiwa Kanjuruhan berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang meluas dan sistematis serta menyasar warga sipil.

B. SARAN

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meninjau kembali mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam tragedi yang berdampak luas, serta memperkuat koordinasi antar institusi dalam pengendalian massa sesuai standar HAM dan hukum internasional.
2. Perlu dilakukan penyelidikan dan penegakan hukum lebih lanjut melalui Pengadilan HAM dan KOMNAS HAM, agar tragedi seperti Kanjuruhan

tidak hanya dilihat sebagai kesalahan individual, tetapi sebagai kegagalan sistemik yang harus ditangani secara adil dan transparan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ajeng Andini, Julius Ibrani, dkk, 2023, *Aspek Criminal Justice Bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata*, Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Cross, R., & Harris, J. (1991). *Precedent in English Law* (4th ed.). Oxford University Press.
- Dias, R. W. M. (1985). *Jurisprudence* (5th ed.). Butterworths.
- F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fachrizal Afandi, Qoirul Khitam Bastomi, dkk, 2023, Bagian 1. Laporan Pemantauan, *Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyama Ratusan Supporter*, Inara Publisher, Cetakan 1.
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta : Kencana)
- Leden Martau, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana)
- Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana)

- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri mamudji, 2005, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta.
- Temuan Pemantauan Proses Hukum Terkait Tragedi Kanjuruhan "*Dari Proses Persidangan yang Penuh Keganjilan, Fakta Digelapkan Hingga Aktor Kekerasan Berlindung Dibalik Jubah Kekuasaan*".
- Theo Van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- JURNAL DAN SKRIPSI**
- Haris Azhar Law Office, *Pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa Kanjuruhan*.
- Irawan Adi Wijaya. 2018. *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak pidana. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 6 No.2.
- Kartika Widya Utama. (et.al.). 2022. *Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 51. No.4.
- KontraS, *Lembar Fakta Tragedi Kanjuruhan*.
- Niki Komara Hadi, 2024, *Tanggungjawab Hukum Aparat Kepolisian Dalam Tragedi Kanjuruhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby Jo 922K/Pid/2023)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. 2018. *Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 4.

Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, dkk, 2023, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pakuwan Bogor, *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume 1 Nomor 4.

Teguh Ari Wibowo, 2020, *Kajian Yuridis Terhadap Perilaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT. DKI)*.

Tigo Yekti Mulat Suciati, 2023, *Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta.

Zippelius, Reinhold. (2008). *Einführung in die Juristische Methodenlehre: Eine Einführung in die Denk- und Arbeitsweise der Juristen*. München: C.H. Beck.

WEBSITE

Konten Youtube, Narasi Newsroom, *Buka Mata*, Menit 1:14 dan 6:54 *Stadium Safety and Security Regulations* (FIFA).

Sugali, "Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis" Sugalilawyr.com, Maret 14, 2022, <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/>

The Prosecutor Versus Jean Paul Akayesu Case No. ICTR-96-4-T 2 September 1998.